

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 409/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN NOMOR 271/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN
UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 390/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 271/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 390/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 271/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 271/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada TPS 2 Nomor Urut 3 (tiga) TPS 3 Nomor Urut 3 (tiga), TPS 4 Nomor Urut 2 (dua), dan TPS 6 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEGAYU,

ttd.

AHMAD SYAFAAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

SECRETARIAT

NEURO

AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 409/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 271/PP.04.2-
Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Abdul Rozaq	L	Degayu Rt 004 Rw 001
2.	Nisfu Laela	P	Degayu Rt 005 Rw 001
3.	Luthfiah	P	Degayu Rt 001 Rw 001
4.	Arifudin	L	Degayu Rt 004 Rw 001
5.	Irawati	P	Degayu Rt 002 Rw 003
6.	Yuelly	P	Degayu Rt 003 Rw 006
7.	Nurohman	L	Degayu Rt 001 Rw 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Muhammad Taufik	L	Degayu Rt 001 Rw 002
2.	Reza Amelia Putri	P	Degayu Rt 002 Rw 003
3.	Muzakiroh	P	JL. LABUHAN RT 04 RW 01
4.	Rini Fatimah	P	Jalan Joko Tingkir Rt 003 Rw 002
5.	Heni Fariska	P	Degayu Rt 001 Rw 002
6.	Fachruddin	L	Jl. Joko Tingkir Rt 002 Rw 002
7.	Dewi Aisyah	P	Degayu Rt 003 Rw 006

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Nurbaena	P	Degayu Rt 001 Rw 001
2.	Ahmad Agus Manto	L	Degayu Rt 003 Rw 003
3.	Arfin Febriansyah	L	Dukuh Klidungan RT 03 RW 04
4.	Wildan Massani	L	Degayu Rt 002 Rw 003
5.	Yulianah Eka Pratiwi	P	Degayu Rt 002 Rw 003
6.	Surotul Mafiroh	P	Degayu Rt 002 Rw 003
7.	Aisyah Salsabila	P	Jl. Joko Tingkir Rt 001 Rw 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Laili Marom	P	Degayu Rt 002 Rw 003
2.	Ayu Pitaloka	P	Dukuh Klidungan RT 04 RW 04
3.	Reni Alfiana	P	Degayu Rt 005 Rw 005
4.	Lis Susanti	P	Degayu Rt 004 Rw 005
5.	Firsatus Sa'Adah	P	Degayu Rt 004 Rw 005
6.	Muhammad Rodhi	L	Jl. Joko Tingkir Rt 004 Rw 005
7.	Eko Avianto	L	Degayu Rt 001 Rw 005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Khumaidin	L	Degayu Rt 002 Rw 005
2.	Shifiatul Afwa	P	Degayu Rt 003 Rw 006
3.	Nirma Qurniani	P	Jl. Joko Tingkir Rt 001 Rw 003
4.	Ahmad Ihwan	L	Degayu Rt 002 Rw 005
5.	Mazidatun Nikmah	P	Degayu Rt 001 Rw 003
6.	Qomariyah	P	Jl. Joko Tingkir Rt 003 Rw 005
7.	Sulkhan	L	Degayu Rt 001 Rw 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Sumrotul Janah	P	JL. Labuhan 1 RT 03 RW 07
2.	Aminatus Zahro	P	Degayu Rt 005 Rw 001
3.	Muhamad Imron	L	Degayu Rt 002 Rw 004
4.	Deva Anivea Timur	P	Degayu Rt 003 Rw 004
5.	Roziqin	L	Degayu Rt 001 Rw 006
6.	Ita Rahmayanti	P	Degayu Rt 002 Rw 006
7.	Mohammad Riyanto	L	Degayu Rt 003 Rw 006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Faris Setyo Aji	L	Degayu Rt 001 Rw 006
2.	Nafiatul Khikmah	P	Degayu Rt 001 Rw 006
3.	Fira Miliani	P	Degayu Rt 001 Rw 006
4.	Laila Maulidah	P	Degayu Rt 001 Rw 006
5.	Maisaroh	P	Degayu Rt 001 Rw 006
6.	Yaskurun	L	Degayu Rt 004 Rw 001
7.	Maghfirul Khamdi	L	Degayu Rt 001 Rw 006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Solaekhim	L	Degayu Rt 003 Rw 001
2.	Citra Siswanti	P	Degayu Rt 003 Rw 005
3.	M. Fahmi Ardiyanza	L	Degayu Rt 001 Rw 001
4.	Hidayatul Mufidah	P	Degayu Rt 001 Rw 007
5.	Hasan Munadi	L	Degayu Rt 002 Rw 001
6.	Afrida Handayani	P	Degayu Rt 002 Rw 001
7.	Faisal Riszqi	L	Jl. Labuhan Rt 002 Rw 001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Susanti	P	Degayu Rt 003 Rw 007
2.	Widuri	P	Jl. Labuhan 1 Rt 004 Rw 008
3.	Zaidah Khasanah	P	Degayu Rt 001 Rw 003
4.	Rusmanto	L	Degayu Rt 001 Rw 004
5.	Nur Khotimah	P	Degayu Rt 001 Rw 006
6.	Kholis Mahrus	L	Degayu Rt 003 Rw 001
7.	M. Akhsanul Amal	L	Degayu Rt 003 Rw 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Denny Pujiyanto	L	Degayu Rt 004 Rw 007
2.	Fitroh Falia	P	Degayu Rt 003 Rw 001
3.	Heri Setiono	L	Degayu Rt 004 Rw 007
4.	Eko Muhammad Lukman Hakim	L	Degayu Rt 001 Rw 001
5.	Sri Wijayanti	P	Ds. Clumprit Rt 004 Rw 007
6.	Ali Muakhobirin	L	Degayu Rt 001 Rw 008
7.	Nur Sustiyati	P	Jl. Labuhan 1 Rt 006 Rw 007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Khoniyah	P	Degayu Rt 001 Rw 008
2.	Danu Pamungkas	L	Degayu Rt 005 Rw 004
3.	Arjun Ardiansyah	L	Degayu Rt 004 Rw 004
4.	Umaroh	P	Degayu Rt 002 Rw 008
5.	Nur Kholidah	P	Degayu Rt 003 Rw 008
6.	Filailatul Khotimah	P	Degayu Rt 001 Rw 008
7.	Aldo Ardiyansyah	L	Jl. Labuhan 1 Rt 001 Rw 008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Andi Saputra	L	Degayu Rt 003 Rw 008
2.	Riyan Widhi Tsalatsah	L	Degayu Rt 003 Rw 008
3.	Herlin Susilowatik	P	Jl. Labuhan 1 Rt 006 Rw 007
4.	Mutohar	L	Degayu Rt 004 Rw 008
5.	Sutirah	P	Jl. Labuhan 1 Rt 006 Rw 008
6.	Sherly Ameilia S	P	Jl. Labuhan 1 Rt 004 Rw 008
7.	Yeny Anggraeny	P	Jl. Labuhan 1 Rt 004 Rw 008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Nadhirin	L	Degayu Rt 001 Rw 009
2.	Khoirunnisa	P	Degayu Rt 001 Rw 009
3.	Monalisa	P	Degayu Rt 002 Rw 009
4.	Anita Uslifat	P	Slambaran Rt 001 Rw 009
5.	Mohammad Indra Adi Kusuma	L	Degayu Rt 001 Rw 009
6.	Winasari	P	Degayu Rt 002 Rw 009
7.	Nining Budiarti	P	Degayu Rt 003 Rw 009

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEGAYU,

ttd.

AHMAD SYAFAAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUS BUDI PURNOMO

